



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2022/PN.Mjy.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AGUNG NUGROHO HARTANTO Bin (Alm) NUR YASIN;**
Tempat lahir : **Madiun;**
Umur/tanggal lahir : **36 tahun / 13 November 1985;**
Jenis kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Punden 5 Rt. 13 Rw. 3 Desa/Kec. Jiwan Kab. Madiun;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Swasta;**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Nomor 14/Pid.B/2022/PN.Mjy., tanggal 11 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 14/Pid.B/2022/PN.Mjy., tanggal 11 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA AGUNG NUGROHO HARTANTO bin Alm. NUR YASIN secara syah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA AGUNG NUGROHO HARTANTO bin Alm. NUR YASIN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah TERDAKWA tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang warna krem;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam kombinasi lengan warna hijau bertuliskan MUSTIKO;
 - 1 (satu) buah karung plastik warna kehijau hijauan;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Flasdisk berisi Video Rekaman CCTV;
 - 1 (satu) buah kardus paket yang terdapat RESI J&T Cargo Nomor : 200001996808003 atas nama Pengirim CV. Maju Bersama;
 - 2 (dua) lembar Invoice dari dalam kardus paket.
 - Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 33 (tiga puluh tiga) buah dus book Handphone lengkap dengan unit Handphone dan kelengkapannya dengan rincian:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A32/A325/6GB/128GB/ Awesome Violet, Imei : 358396262264054.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A52S/A528/5G/8GB/256GB/Awesome Mint, Imei : 356008730765719.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A52S/A528/5G/8GB/256GB/ Awesome Violet, Imei : 356008730695478.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A52/A525/8GB/128GB/ Awesome White, Imei : 352938775155786.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A52/A525/8GB/128GB/ Awesome Black, Imei : 352938775034577.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A32/A325/6GB/128GB/ Awesome Black, Imei : 358396262337496.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN.Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A02/A022/3GB/32GB/Grey, Imei : 352166479997705.
- 2 (dua) buah Handphone merk VIVO V23E/8GB/128GB/Sunshine Coast, Imei : 866296059486016, 866296059486255.
- 5 (lima) buah Handphone merk Oppo A16 3GB/32GB/Hitam Kristal, Imei : 866653053442132, 866653053442777, 866653053442835, 866653053479233, 866653053479514.
- 2 (dua) buah Handphone merk Realme Narzo 50A/4GB/128GB/Oksigen Hijau, Imei : 866042050451298, 866042050452932.
- 2 (dua) buah Handphone merk Realme 8i 6GB/128GB/Ungu Angkasa, Imei : 867030050339174, 867030050339695.
- 2 (dua) buah Handphone merk Realme 8i 6GB/128GB/Hitam Angkasa, Imei : 867030050662450, 867030050663995.
- 3 (tiga) buah Handphone merk Realme C21Y 4GB/64GB/Biru Sllang, Imei : 866706054713537, 866706054716431, 866706054735738.
- 5 (lima) buah Handphone merk Oppo A54 4GB/64GB/Hitam Kristal, Imei : 861008051378595, 861008051883958, 861008051883974, 861008051884030, 861008051897750.
- 5 (lima) buah Handphone merk Oppo A16 3GB/32GB/Perak Angkasa, Imei : 865245055082999, 865245055085919, 865245055090315, 865245055095314, 865245057915931

Dikembalikan kepada saksi SUGENG PRASETYA PAMUNGKAS

4. Membebaskan biaya perkara kepada TERDAKWA sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AGUNG NUGROHO HARTANTO Bin (Alm) NUR YASIN hari Jumat tanggal 03 desember 2021 sekira pukul 01.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di gudang J&T yang beralamat di Jalan Raya Solo No. 132 masuk Desa/kecamatan Jiwan Kec. Madiun Kab. Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN.Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya sejak adanya gudang ekspedisi tersebut Terdakwa sering bercengkrama dengan karyawan/penjaga gudang yang ada di gudang tersebut antara lain Sdr. DIKA, Sdr. HERMAWAN, Sdr. HARTANTO, akhirnya saling kenal dan atas inisiatif Terdakwa sendiri sering menemani karyawan hingga jam pulang kerja rata-rata sekitar pukul 23.00 WIB kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 WIB saat Terdakwa sedang membantu bekerja di warung bebek Singosari seberang jalan gudang J&T dan bertemu dengan Sdr. HARTANTO yang sedang menaiki motor keluar gudang, dengan nada berteriak menyampaikan kepada Terdakwa dengan kalimat "PINTU DEPAN ENGGAK DI KUNCI", Terdakwa jawab "YAA" selanjutnya Terdakwa menyelesaikan pekerjaan di warung tersebut hingga sekitar pukul 00.00 WIB dan pulang kerumah selanjutnya hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa ke alfamart untuk membeli minuman dengan cara jalan kaki setelah selesai membeli minuman Terdakwa duduk-duduk di teras rumah hingga sekitar pukul 01.00 WIB, dan saat itu juga Terdakwa teringat pesan Sdr. HARTANTO lalu Terdakwa berjalan kaki menuju ke gudang untuk mengecek pintu tersebut dan ternyata memang benar jika pintu yang dimaksud Sdr. HARTANTO tidak dikunci. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam gudang melalui pintu utama yang ada di dekat jalan raya yang tidak terkunci dengan cara menggeser pintunya kemudian masuk dan menuju ke pintu gerbang gudang kemudian menggeser pintu gudangnya dan ternyata pintu tersebut rantai yang tergembok tidak mengikat ke ujung satunya dan hanya menggulung saja sehingga pintu bisa membuka dan Terdakwa bisa masuk ke gudang tersebut, setelah berhasil masuk Terdakwa mengambil uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang berada di wadah aqua di atas meja computer kemudian terdakwa mengecek satu persatu kardus yang tersimpan dalam gudang sejumlah 4 (empat) kardus hingga mengetahui ada satu paket kardus yang isinya berupa handphone lalu Terdakwa buka tutup atas dari kardus paket yang terisolasi tersebut dan Terdakwa pindahkan 33 (tiga puluh tiga) buah dus book Handphone lengkap dengan unit Handphone dan kelengkapannya dengan rincian :

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A32/A325/6GB/128GB/ Awesome Violet, Imei : 358396262264054.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A52S/A528/5G/8GB/256GB/Awesome Mint, Imei : 356008730765719.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A52S/A528/5G/8GB/256GB/ Awesome Violet, Imei : 356008730695478.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A52/A525/8GB/128GB/ Awesome White, Imei : 352938775155786.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A52/A525/8GB/128GB/ Awesome Black, Imei : 352938775034577.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A32/A325/6GB/128GB/ Awesome Black, Imei : 358396262337496.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A02/A022/3GB/32GB/Grey, Imei : 352166479997705.
- 2 (dua) buah Handphone merk VIVO V23E/8GB/128GB/Sunshine Coast, Imei : 866296059486016, 866296059486255.
- 5 (lima) buah Handphone merk Oppo A16 3GB/32GB/Hitam Kristal, Imei: 866653053442132, 866653053442777, 866653053442835, 866653053479233, 866653053479514.
- 2 (dua) buah Handphone merk Realme Narzo 50A/4GB/128GB/Oksigen Hijau, Imei : 866042050451298, 866042050452932.
- 2 (dua) buah Handphone merk Realme 8i 6GB/128GB/Ungu Angkasa, Imei : 867030050339174, 867030050339695.
- 2 (dua) buah Handphone merk Realme 8i 6GB/128GB/Hitam Angkasa, Imei : 867030050662450, 867030050663995.
- 3 (tiga) buah Handphone merk Realme C21Y 4GB/64GB/Biru Sllang, Imei : 866706054713537, 866706054716431, 866706054735738.
- 5 (lima) buah Handphone merk Oppo A54 4GB/64GB/Hitam Kristal, Imei: 861008051378595, 861008051883958, 861008051883974, 861008051884030, 861008051897750.
- 5 (lima) buah Handphone merk Oppo A16 3GB/32GB/Perak Angkasa, Imei : 865245055082999, 865245055085919, 865245055090315, 865245055095314, 865245057915931

tersebut kedalam karung plastik warna hijau dengan cara Terdakwa tutupkan pada bagian atas kardus lalu kardus Terdakwa balik / dituangkan dan secara otomatis isi kadus berpindah kedalam karung tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah itu kardus Terdakwa buang di luar gudang tempat pembuangan kardus kardus lainnya dan untuk HP yang sudah Terdakwa pindah dalam karung plastik Terdakwa bawa pulang untuk dimiliki setelah sebelumnya semua pintu Terdakwa tutup lagi seperti biasa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban dalam melakukan pengambilan barang dan uang tersebut dan Atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa AGUNG NUGROHO HARTANTO bin Alm. NUR YASIN pihak kantor J&T

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Raya Solo No. 132 Ds. / Kec. Jiwan Kab. Madiun mengalami kerugian sebesar Rp.99.050.000,-;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUGENG PRASETYA PAMUNGKAS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pencurian pada hari Jumat, tanggal 3 Desember 2021, sesuai dengan rekaman di CCTV terjadi sekitar pukul 01.15 wib dan Saksi mengetahuinya pada saat Saksi datang di tempat kerjanya tersebut sekitar pukul 05.30 WIB, dan pencurian yang Saksi maksudkan tersebut terjadi di dalam Gudang J&T Jl. Raya Solo No. 132 Ds./ Kec. Jiwan Kab. Madiun;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian yang Saksi maksudkan tersebut adalah kantor J&T Cargo Madiun Jl. Raya Solo No. 132 Ds. / Kec. Jiwan Kab. Madiun tempatnya bekerja yang mana Saksi adalah sebagai pimpinan atau sebagai Gate Way (GW) J&T Cargo Madiun.
- Bahwa untuk barang-barang yang Saksi maksudkan telah hilang di curi dari gudang kantor tempatnya bekerja sesuai dengan data stok transfer keluar yang tertinggal di kardus barang yang ditemukan yaitu berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 33 (tiga puluh tiga) buah dus book Handphone lengkap dengan unit Handphone dan kelengkapannya dengan rincian ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A32/A325/6GB/128GB/ Awesome Violet, Imei ; 358396262264054.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A52S/A528/5G/8GB/ 256GB/Awesome Mint, Imei : 356008730765719.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A52S/A528/5G/8GB/ 256GB/ Awesome Violet, Imei : 356008730695478.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A52/A525/8GB/128GB/ Awesome White, Imei : 352938775155786.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A52/A525/8GB/128GB/ Awesome Black, Imei : 352938775034577.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A32/A325/6GB/128GB/ Awesome Black, Imei : 358396262337496.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A02/A022/3GB/32GB/ Grey, Imei: 352166479997705.
- 2 (dua) buah Handphone merk VIVO V23E/8GB/128GB/ Sunshine Coast, Imei: 866296059486016, 866296059486255.
- 5 (lima) buah Handphone merk Oppo A16 3GB/32GB/Hitam Kristal, Imei: 866653053442132, 866653053442777, 866653053442835, 866653053479233, 866653053479514.
- 2 (dua) buah Handphone merk Realme Narzo 50A/4GB/128GB/ Oksigen Hijau, Imei : 866042050451298, 866042050452932.
- 2 (dua) buah Handphone merk Realme 8i 6GB/128GB/Ungu Angkasa, Imei: 867030050339174, 867030050339695.
- 2 (dua) buah Handphone merk Realme 8i 6GB/128GB/Hitam Angkasa, Imei: 867030050662450, 867030050663995.
- 3 (tiga) buah Handphone merk Realme C21Y 4GB/64GB/Biru Sllang, Imei : 866706054713537, 866706054716431, 866706054735738.
- 5 (lima) buah Handphone merk Oppo A54 4GB/64GB/Hitam Kristal, Imei: 861008051378595, 861008051883958, 861008051883974, 861008051884030, 861008051897750.
- 5 (lima) buah Handphone merk Oppo A16 3GB/32GB/Perak Angkasa, Imei : 865245055082999, 865245055085919, 865245055090315, 865245055095314, 865245057915931.
- Bahwa Ke 33 (tiga puluh tiga) buah dus book Handphone lengkap dengan unit Handphone dan kelengkapannya yang Saksi maksudkan tersebut diatas sesuai dengan data stiker pengiriman yang ditempel di kardus paket untuk pemiliknya adalah pengirim paket yaitu CV. Maju Bersama Madiun dan Ke 33 (tiga puluh tiga) buah dus book Handphone lengkap dengan unit Handphone dan kelengkapannya tersebut berada di dalam Gudang J&T Jl. Raya Solo No. 132 Ds. / Kec. Jiwan Kab. Madiun sedianya oleh pihak pemilik (CV. Maju Bersama Madiun) akan dikirim ke alamat tujuan Maju Hardware Pacitan Jl. Gatot Subroto No.34 Kuwarasan Baleharjo Kec. Kab. Pacitan, dan untuk pengirimannya lewat jasa kantornya saksi, dan sedianya setelah barang kami proses akan kami kirim esok harinya namun pada malam hari sebelumnya telah hilang dicuri.
- Bahwa kronologis hingga terjadinya peristiwa pencurian yang dimaksudnya tersebut berawal pada hari Jum'at 3 Desember 2021 kurang lebih jam 05.30 Wib Saksi didatangi oleh karyawannya yaitu Sdr. SANY dan HARTANTO yang menerangkan perihal adanya pencurian di gudang J&T Jl. Raya Solo No. 132 Ds. / Kec. Jiwan Kab. Madiun yang selanjutnya Saksi melakukan pengecekan di

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komputer sistem bahwa barang milik CV Maju Bersama Madiun tersebut sesuai data bertuliskan alat komunikasi, lalu dilakukan pengecekan di rekaman CCTV, ternyata benar ada seorang laki-laki yang mengambil barang tersebut pada kurang lebih jam 01.15 Wib dan ternyata laki-laki tersebut adalah orang luar yang sudah dikenal sering main dan terkadang tidur juga di Gudang J&T Jl. Raya Solo No. 132 Ds. / Kec. Jiwan Kab. Madiun, dan setelah dilakukan pemeriksaan di kantor Saksi menemukan kardus paket yang awalnya digunakan untuk mengemas barang-barang yang hilang tersebut di tempat mengumpulkan kardus-kardus tak terpakai samping gudang sebelah barat dan di dalam kardus yang Saksi temukan tersebut masih terdapat 2 (dua) lembar Invoice atau data jenis dan jumlah barang-paketan yang hilang, kemudian dengan adanya peristiwa tersebut pihak kantor Saksi melaporkan ke Polres Madiun Kota untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Saksi lakukan pemeriksaan di lokasi kejadian pencurian tersebut tidak terdapat tanda-tanda pengrusakan karena memang diakui oleh Saksi bahwa ada kesalahan dari pihaknya karena ternyata posisi sebenarnya rantai yang digunakan untuk mengaitkan pintu gembok tersebut ada 2 (dua) buah yang sama panjangnya sehingga untuk menambah kekuatan rantainya sengaja dirangkap dua, selanjutnya ujung satunya seperti biasanya telah mengait atau dililitkan di sisi pagar pintu dan ujung satunya sengaja digunakan untuk menghubungkan ke pegangan pintu gudang untuk digembok, dan pengertian pihak Saksi sudah terkunci namun setelah dilakukan olah TKP Saksi baru menyadari bahwa rantai yang mengait atau melilit di gerbang tersebut akan terlepas jika gerbangnya di buka, jadi bisa dibilang pihaknya teledor atau tidak memastikan terlebih dahulu keadaan rantai tersebut apakah benar-benar telah dalam keadaan terkunci dengan benar.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian barang-paket berisi 33 (tiga puluh tiga) Handphone yang ada di dalamnya tersebut diatas tidak dan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak J&T dan pihak yang dirugikan secara materiel adalah kantor J&T Jl. Raya Solo No. 132 Ds. / Kec. Jiwan Kab. Madiun kerugian kami adalah senilai dari barang yang hilang yaitu kurang lebih sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah).

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi SANY ALFIAGI TANTONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pencurian yang diketahui oleh Saksi terjadi pada hari Jumat, tanggal 3 Desember 2021, dan sesuai dengan rekaman di CCTV terjadi sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.15 Wib dan Saksi mengetahuinya pada saat Saksi datang di tempat kerjanya tersebut sekitar pukul 05.30 WIB, dan pencurian yang Saksi maksudkan tersebut diatas terjadi di dalam Gudang J&T Jl. Raya Solo No. 132 Ds./ Kec. Jiwan Kab. Madiun;

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian yang Saksi maksudkan tersebut adalah kantor J&T Cargo Madiun Jl. Raya Solo No. 132 Ds. / Kec. Jiwan Kab. Madiun tempatnya bekerja yang mana Saksi adalah sebagai karyawan J&T Cargo Madiun.
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian yang Saksi maksudkan tersebut adalah kantor J&T Cargo Madiun Jl. Raya Solo No. 132 Ds. / Kec. Jiwan Kab. Madiun tempatnya bekerja yang mana Saksi adalah sebagai pimpinan atau sebagai Gate Way (GW) J&T Cargo Madiun.
- Bahwa untuk barang-barang yang Saksi maksudkan telah hilang di curi dari gudang kantor tempatnya bekerja sesuai dengan data stok transfer keluar yang tertinggal di kardus barang yang ditemukan yaitu berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 33 (tiga puluh tiga) buah dus book Handphone lengkap dengan unit Handphone dan kelengkapannya dengan rincian ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A32/A325/6GB/128GB/ Awesome Violet, Imei ; 358396262264054.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A52S/A528/5G/8GB/ 256GB/Awesome Mint, Imei : 356008730765719.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A52S/A528/5G/8GB/ 256GB/ Awesome Violet, Imei : 356008730695478.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A52/A525/8GB/128GB/ Awesome White, Imei : 352938775155786.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A52/A525/8GB/128GB/ Awesome Black, Imei : 352938775034577.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A32/A325/6GB/128GB/ Awesome Black, Imei : 358396262337496.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A02/A022/3GB/32GB/ Grey, Imei: 352166479997705.
 - 2 (dua) buah Handphone merk VIVO V23E/8GB/128GB/ Sunshine Coast, Imei: 866296059486016, 866296059486255.
 - 5 (lima) buah Handphone merk Oppo A16 3GB/32GB/Hitam Kristal, Imei: 866653053442132, 866653053442777, 866653053442835, 866653053479233, 866653053479514.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Handphone merk Realme Narzo 50A/4GB/128GB/ Oksigen Hijau, Imei : 866042050451298, 866042050452932.
- 2 (dua) buah Handphone merk Realme 8i 6GB/128GB/Ungu Angkasa, Imei: 867030050339174, 867030050339695.
- 2 (dua) buah Handphone merk Realme 8i 6GB/128GB/Hitam Angkasa, Imei: 867030050662450, 867030050663995.
- 3 (tiga) buah Handphone merk Realme C21Y 4GB/64GB/Biru Sllang, Imei : 866706054713537, 866706054716431, 866706054735738.
- 5 (lima) buah Handphone merk Oppo A54 4GB/64GB/Hitam Kristal, Imei: 861008051378595, 861008051883958, 861008051883974, 861008051884030, 861008051897750.
- 5 (lima) buah Handphone merk Oppo A16 3GB/32GB/Perak Angkasa, Imei : 865245055082999, 865245055085919, 865245055090315, 865245055095314, 865245057915931.
- Bahwa Ke 33 (tiga puluh tiga) buah dus book Handphone lengkap dengan unit Handphone dan kelengkapannya yang Saksi maksudkan tersebut diatas sesuai dengan data stiker pengiriman yang ditempel di kardus paket untuk pemiliknya adalah pengirim paket yaitu CV. Maju Bersama Madiun dan Ke 33 (tiga puluh tiga) buah dus book Handphone lengkap dengan unit Handphone dan kelengkapannya tersebut berada di dalam Gudang J&T Jl. Raya Solo No. 132 Ds. / Kec. Jiwan Kab. Madiun sedianya oleh pihak pemilik (CV. Maju Bersama Madiun) akan dikirim ke alamat tujuan Maju Hardware Pacitan Jl. Gatot Subroto No.34 Kuwarasan Baleharjo Kec. Kab. Pacitan, dan untuk pengirimannya lewat jasa kantornya saksi, dan sedianya setelah barang kami proses akan kami kirim esok harinya namun pada malam hari sebelumnya telah hilang dicuri.
- Bahwa kronologis hingga terjadinya peristiwa pencurian yang dimaksudnya tersebut berawal pada hari Jum'at 3 Desember 2021 kurang lebih jam 05.30 Wib Saksi mendatangi pimpinan saksi yaitu Sugeng Prasetya Pamungkas dan menerangkan perihal adanya pencurian di gudang J&T Jl. Raya Solo No. 132 Ds. / Kec. Jiwan Kab. Madiun yang selanjutnya Saksi melakukan pengecekan di komputer sistem bahwa barang milik CV Maju Bersama Madiun tersebut sesuai data bertuliskan alat komunikasi, lalu dilakukan pengecekan di rekaman CCTV, ternyata benar ada seorang laki-laki yang mengambil barang tersebut pada kurang lebih jam 01.15 Wib dan ternyata laki-laki tersebut adalah orang luar yang sudah dikenal sering main dan terkadang tidur juga di Gudang J&T Jl. Raya Solo No. 132 Ds. / Kec. Jiwan Kab. Madiun, dan setelah dilakukan pemeriksaan di kantor Saksi menemukan kardus paket yang awalnya

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



digunakan untuk mengemas barang-barang yang hilang tersebut di tempat mengumpulkan kardus-kardus tak terpakai samping gudang sebelah barat dan di dalam kardus yang Saksi temukan tersebut masih terdapat 2 (dua) lembar Invoice atau data jenis dan jumlah barang-paketan yang hilang, kemudian dengan adanya peristiwa tersebut pihak kantor Saksi melaporkan ke Polres Madiun Kota untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Saksi lakukan pemeriksaan di lokasi kejadian pencurian tersebut tidak terdapat tanda-tanda pengrusakan karena memang diakui oleh Saksi bahwa ada kesalahan dari pihaknya karena ternyata posisi sebenarnya rantai yang digunakan untuk mengaitkan pintu gembok tersebut ada 2 (dua) buah yang sama panjangnya sehingga untuk menambah kekuatan rantainya sengaja dirangkap dua, selanjutnya ujung satunya seperti biasanya telah mengait atau dililitkan di sisi pagar pintu dan ujung satunya sengaja digunakan untuk menghubungkan ke pegangan pintu gudang untuk digembok, dan pengertian pihak Saksi sudah terkunci namun setelah dilakukan olah TKP Saksi baru menyadari bahwa rantai yang mengait atau melilit di gerbang tersebut akan terlepas jika gerbangnya di buka, jadi bisa dibilang pihaknya teledor atau tidak memastikan terlebih dahulu keadaan rantai tersebut apakah benar-benar telah dalam keadaan terkunci dengan benar.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian barang-paket berisi 33 (tiga puluh tiga) Handphone yang ada dus-boknya tersebut diatas tidak dan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak J&T dan pihak yang dirugikan secara materiel adalah kantor J&T Jl. Raya Solo No. 132 Ds. / Kec. Jiwan Kab. Madiun kerugian kami adalah senilai dari barang yang hilang yaitu kurang lebih sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah).

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi KETUT WIDIRO SETO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengirim barang dengan menggunakan jasa pengiriman J&T Cargo Madiun Jl. Raya Solo No. 132 Ds. / Kec. Jiwan Kab. Madiun telah dicuri oleh orang;
- Bahwa sesuai dengan informasi yang pihak saksi dapatkan bahwa peristiwa pencurian yang Saksi maksudkan tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat, tanggal 3 Desember 2021, dan sesuai dengan informasi dari J&T bahwa berdasarkan di rekaman CCTV milik J&T terjadi sekitar pukul 01.15 Wib dan Saksi mengetahuinya setelah diberi informasi oleh pihak J&T kurang lebih jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.30 Wib dan saat itu Saksi sedang berada di tempat kerja Saksi di CV. MAJU BERSAMA / MAJU HARDWARE KOTA MADIUN;

- Bahwa barang yang Saksi kirim dengan menggunakan jasa pengiriman J&T Cargo Madiun Jl. Raya Solo No. 132 Ds. / Kec. Jiwan Kab. Madiun dan telah dicuri oleh orang sesuai dengan data invoice barang adalah berupa :
- 33 (tiga puluh tiga) buah dus book Handphone lengkap dengan unit Handphone dan kelengkapannya dengan rincian :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A32/A325/6GB/128GB/ Awesome Violet, Imei : 358396262264054.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A52S/A528/5G/8GB/ 256GB/Awesome Mint, Imei : 356008730765719.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A52S/A528/5G/8GB/ 256GB/ Awesome Violet, Imei : 356008730695478.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A52/A525/8GB/128GB/ Awesome White, Imei : 352938775155786.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A52/A525/8GB/128GB/ Awesome Black, Imei : 352938775034577.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A32/A325/6GB/128GB/ Awesome Black, Imei : 358396262337496.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A02/A022/3GB/32GB/ Grey, Imei : 352166479997705.
 - 2 (dua) buah Handphone merk VIVO V23E/8GB/128GB/ Sunshine Coast, Imei : 866296059486016, 866296059486255.
 - 5 (lima) buah Handphone merk Oppo A16 3GB/32GB/Hitam Kristal, Imei: 866653053442132, 866653053442777, 866653053442835, 866653053479233, 866653053479514.
 - 2 (dua) buah Handphone merk Realme Narzo 50A/4GB/128GB/ Oksigen Hijau, Imei : 866042050451298, 866042050452932.
 - 2 (dua) buah Handphone merk Realme 8i 6GB/128GB/Ungu Angkasa, Imei : 867030050339174, 867030050339695.
 - 2 (dua) buah Handphone merk Realme 8i 6GB/128GB/Hitam Angkasa, Imei : 867030050662450, 867030050663995.
 - 3 (tiga) buah Handphone merk Realme C21Y 4GB/64GB/Biru Sllang, Imei : 866706054713537, 866706054716431, 866706054735738.
 - 5 (lima) buah Handphone merk Oppo A54 4GB/64GB/Hitam Kristal, Imei: 861008051378595, 861008051883958, 861008051883974, 861008051884030, 861008051897750.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah Handphone merk Oppo A16 3GB/32GB/Perak Angkasa, Imei : 865245055082999, 865245055085919, 865245055090315, 865245055095314, 865245057915931.
- Bahwa sesuai dengan data dari pihak CV. MAJU BERSAMA / MAJU HARDWARE KOTA MADIUN barang barang tersebut Saksi kirim pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 kurang lebih jam 14.00 Wib sedangkan alamat tujuan pengiriman adalah ke MAJU HARDWARE Pacitan dengan alamat Jl. Gatot Subroto No.34 Kwarasan Baleharjo Kec./Kab. Pacitan Jawa Timur 63511.
- Bahwa barang-barang tersebut diatas pemiliknya adalah CV. MAJU BERSAMA / MAJU HARDWARE KOTA MADIUN alamat Jl. Kutai No.5 Kota Madiun, dan dalam hal ini Saksi selain sebagai karyawan CV. MAJU BERSAMA / MAJU HARDWARE KOTA MADIUN alamat Jl. Kutai No.5 Kota Madiun sekaligus yang diberikan kuasa oleh CV. MAJU BERSAMA / MAJU HARDWARE KOTA MADIUN alamat Jl. Kutai No.5 Kota Madiun untuk mewakili sebagai Saksi kepemilikan atas barang barang tersebut diatas.
- Bahwa sebelum dicuri, barang-barang yang Saksi maksudkan tersebut saat pihaknya serahkan ke J&T Cargo Madiun Jl. Raya Solo No. 132 Ds. / Kec. Jiwan Kab. Madiun untuk dikirim ke alamat tujuan kondisi pada setiap barang-barang dalam kondisi utuh bersegel dan terbungkus plastik lalu dimasukkan dalam 1 (satu) buah kardus dan Setahu Saksi setelah pihak petugas Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurinya, maka barang-barang tersebut juga telah dilakukan penyitaan oleh Petugas Kepolisian dari tangan pelaku pencurinya guna dijadikan barang bukti dipersidangan.
- Bahwa Ke 2 (dua) lembar invoice berisikan data HP tersebut diatas pada saat dikemas dalam paket pengiriman ditaruh dalam kardus paket pengiriman tersebut diatas dan untuk lembar Invoice yang satunya lagi (yang datanya sedikit) merupakan invoice data terkait barang barang pada paket lainnya yang tidak dicuri namun alamat tujuannya sama dan saat ini barangnya telah sampai tujuan.
- Bahwa pada saat pihak Saksi/ CV. MAJU BERSAMA / MAJU HARDWARE KOTA MADIUN alamat Jl. Kutai No.5 Kota Madiun mengemas dalam paket pengiriman, semua HP dalam kondisi masih baru semua dan terbungkus segel rapi semua dan ada plastiknya pada tiap tiap dusbox HPnya, dan Saksi tidak tahu siapa yang telah membuka segel dan bungkus plastiknya tersebut, dan setahu Saksi sesuai pengakuan dari pelaku bahwa pada saat diamankan ke 5 (lima) buah handphone tersebut telah dibuka segel dan bungkus plastiknya

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN.Mjy.



sehingga pelaku atau terdakwa yang telah membuka segel dan bungkus plastiknya.

- Bahwa sebelum terdakwa melakukan pencurian paket berisikan 33 (tiga puluh tiga) buah dus book Handphone lengkap dengan unit Handphone dan kelengkapannya tersebut di J&T Cargo Madiun Jl. Raya Solo No. 132 Ds. / Kec. Jiwan Kab. Madiun tidak seijin dan juga tidak sepengetahuan dari pihak CV. MAJU BERSAMA / MAJU HARDWARE KOTA MADIUN alamat Jl. Kutai No.5 Kota Madiun selaku pemiliknya.
- Bahwa pihak Saksi atau CV. MAJU BERSAMA / MAJU HARDWARE KOTA MADIUN alamat Jl. Kutai No.5 Kota Madiun, selaku pemilik dari barang barang yang dicuri dan selain itu pihak kantor J&T Jl. Raya Solo No. 132 Ds. / Kec. Jiwan Kab. Madiun juga dirugikan dan kerugian kami adalah senilai dari barang yang hilang ditambah dengan nilai penyusutan atas barang yaitu kurang lebih sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah).

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang tanpa seijin pemiliknya pada hari Jumat, tanggal 3 Desember 2021, sekira pukul 01.15 wib, di dalam gudang J&T Jl. Raya Solo No. 132 Ds./Kec. Jiwan Kab. Madiun.
- Bahwa yang menjadi korban akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah pihak gudang kantor J&T Jl. Raya Solo No. 132 Ds./Kec. Jiwan Kab. Madiun.
- Bahwa Terdakwa sering bermain dengan kru yang ada di gudang tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang milik orang lain di gudang kantor J&T Jl. Raya Solo No. 132 Ds./Kec. Jiwan Kab. Madiun tersebut Terdakwa melakukannya sendirian, tidak menggunakan alat bantu apapun melainkan hanya dengan kedua tangan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang dari gudang kantor J&T Jl. Raya Solo No. 132 Ds./Kec. Jiwan Kab. Madiun berupa 33 (tiga puluh tiga) kardus handphone berbagai merek lengkap dengan unit HP dan kelengkapannya yang masih baru dan utuh terbungkus plastik dan masih bersegel semua dan dari ke 33 (tiga puluh tiga) kotak dusbook HP tersebut ada 5 (lima) buah handphone yang sudah Terdakwa buka bungkus plastik dan segelnya saat di rumah terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan, petugas menemukan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di saku depan kanan dari celana



yang Terdakwa gunakan dan uang tersebut Terdakwa dapatkan dari mengambil tanpa ijin pemiliknya di gudang kantor J&T Jl. Raya Solo No. 132 Ds./Kec. Jiwan Kab. Madiun dan saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa yang ada di Jl. Punden 5 RT. 13 RW. 3, Ds./Kec. Jiwan, Kab. Madiun, petugas menemukan 33 (tiga puluh tiga) HP yang Terdakwa ambil tersebut berada di dalam karung plastik yang Terdakwa letakkan di ruang dapur rumah Terdakwa tersebut.

- Bahwa cara yang dilakukan terdakwa pada saat mengambil paket berisi 33 (tiga puluh tiga) buah handphone di gudang kantor J&T Jl. Raya Solo No. 132 Ds./Kec. Jiwan Kab. Madiun yaitu Terdakwa masuk ke dalam gudang melalui pintu utama yang ada di dekat jalan raya yang tidak terkunci dengan cara menggeser pintunya kemudian masuk dan menuju ke pintu gerbang gudang kemudian terdakwa menggeser pintu gudangnya dan ternyata di pintu tersebut terdapat rantai yang tergembok tidak mengikat ke ujung satunya dan hanya menggulung saja sehingga pintu bisa membuka dan Terdakwa bisa masuk ke gudang tersebut, setelah berhasil masuk, Terdakwa mengecek satu-persatu kardus yang tersimpan dalam gudang sejumlah 4 (empat) kardus hingga mengetahui ada satu paket kardus yang isinya berupa handphone lalu Terdakwa buka tutup atas dari kardus paket yang terisolasi tersebut dan Terdakwa pindahkan semua kotak HP yang ada HPnya tersebut kedalam karung plastik warna hijau dengan cara Terdakwa tutupkan pada bagian atas kardus lalu kardus Terdakwa balik/ dituangkan dan isi kadus berpindah ke dalam karung tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah itu kardus Terdakwa buang di luar gudang tempat pembuangan kardus kardus lainnya dan untuk HP yang sudah Terdakwa pindah dalam karung plastik, Terdakwa bawa pulang untuk dimiliki, setelah itu semua pintu Terdakwa tutup lagi seperti biasa.
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paket berisi Handphone di gudang kantor J&T Jl. Raya Solo No. 132 Ds./Kec. Jiwan Kab. Madiun tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak gudang kantor J&T Jl. Raya Solo No. 132 Ds./Kec. Jiwan Kab. Madiun.
- Bahwa sebelum barang berupa uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paketan berisi 33 (tiga puluh tiga) handphone yang Terdakwa maksudkan tersebut Terdakwa ambil, uangnya berada di dalam gudang di kotak aqua yang ditempel di dinding di atas meja dekat pintu gerbang gudang sedangkan paket handphonenya berada di dalam gudang dan ditaruh di atas palet atom tempat pengumpulan barang-barang paket sesuai dengan alamat tujuan pengiriman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak adanya gudang ekspedisi tersebut, Terdakwa sering bercengkrama dengan karyawan/penjaga gudang yang ada di gudang tersebut antara lain Sdr. DIKA, Sdr. HERMAWAN, Sdr. HARTANTO, akhirnya saling kenal dan atas inisiatif Terdakwa sendiri sering menemani karyawan hingga jam pulang kerja rata-rata sekitar pukul 23.00 WIB.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, sekira pukul 23.00 WIB, saat Terdakwa sedang membantu bekerja di warung bebek Singosari di depan atau di seberang jalan gudang J&T dan bertemu dengan Sdr. HARTANTO yang sedang menaiki motor keluar gudang, dengan nada berteriak menyampaikan kepada Terdakwa dengan kalimat "PINTU DEPAN ENGGAK DI KUNCI", Terdakwa jawab "YA" selanjutnya Terdakwa menyelesaikan pekerjaan di warung tersebut hingga sekitar pukul 00.00 WIB dan pulang ke rumah.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Desember 2021, sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa ke Alfamart untuk membeli minuman dengan berjalan kaki setelah selesai membeli minuman, Terdakwa duduk-duduk di teras rumah hingga sekitar pukul 01.00 WIB, dan saat itu juga Terdakwa teringat pesan Sdr. HARTANTO, lalu Terdakwa berjalan kaki menuju ke gudang untuk mengecek pintu tersebut dan ternyata memang benar jika pintu yang dimaksud Sdr. HARTANTO tidak dikunci. Selanjutnya Terdakwa masuk untuk melihat barang-barang berharga dengan cara melihat satu-persatu kardus yang tersimpan dalam gudang dan saat membuka kardus yang keempat Terdakwa melihat dan mengecek bahwa isinya adalah box handphone berbagai merk. Selanjutnya Terdakwa keluarkan seluruh isi kardus tersebut dan Terdakwa pindahkan ke dalam karung yang ada di dalam gudang, sedangkan kardus tempat HP semula dibuang di samping kiri depan parkiran gudang tersebut. Selanjutnya barang berupa box handphone yang telah Terdakwa pindahkan ke karung plastik tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah dan disimpan di dapur rumah terdakwa untuk Terdakwa miliki.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang tersebut yang Terdakwa tahu barang itu ada di gudang kantor J&T Jl. Raya Solo No. 132 Ds. / Kec. Jiwan Kab. Madiun maka yang punya adalah pihak J&T dan Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dan menguasai barang tersebut adalah untuk memilikinya seperti milik Terdakwa sendiri dan setelah Terdakwa miliki rencana Terdakwa barang berupa HP tersebut akan dijual untuk mendapatkan uang dan uangnya termasuk uang yang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan Terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari hari.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana panjang warna krem;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam kombinasi lengan warna hijau bertuliskan MUSTIKO;
- 1 (satu) buah karung plastik warna kehijau-hijauan;
- 1 (satu) buah flashdisk berisi video rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah kardus paket yang terdapat RESI J&T Cargo Nomor: 200001996808003 atas nama Pengirim CV. Maju Bersama;
- 2 (dua) lembar Invoice dari dalam kardus paket.
- Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 33 (tiga puluh tiga) buah dus book handphone lengkap dengan unit handphone dan kelengkapannya dengan rincian:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A32/A325/6GB/128GB/ Awesome Violet, Imei : 358396262264054.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A52S/A528/5G/8GB/256GB/Awesome Mint, Imei : 356008730765719.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A52S/A528/5G/8GB/256GB/ Awesome Violet, Imei : 356008730695478.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A52/A525/8GB/128GB/ Awesome White, Imei : 352938775155786.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A52/A525/8GB/128GB/ Awesome Black, Imei : 352938775034577.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A32/A325/6GB/128GB/ Awesome Black, Imei : 358396262337496.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A02/A022/3GB/32GB/Grey, Imei: 352166479997705.
 - 2 (dua) buah Handphone merk VIVO V23E/8GB/128GB/Sunshine Coast, Imei: 866296059486016, 866296059486255.
 - 5 (lima) buah Handphone merk Oppo A16 3GB/32GB/Hitam Kristal, Imei : 866653053442132, 866653053442777, 866653053442835, 866653053479233, 866653053479514.
 - 2 (dua) buah Handphone merk Realme Narzo 50A/4GB/128GB/Oksigen Hijau, Imei : 866042050451298, 866042050452932.
 - 2 (dua) buah Handphone merk Realme 8i 6GB/128GB/Ungu Angkasa, Imei : 867030050339174, 867030050339695.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Handphone merk Realme 8i 6GB/128GB/Hitam Angkasa, Imei : 867030050662450, 867030050663995.
- 3 (tiga) buah Handphone merk Realme C21Y 4GB/64GB/Biru Sllang, Imei: 866706054713537, 866706054716431, 866706054735738.
- 5 (lima) buah Handphone merk Oppo A54 4GB/64GB/Hitam Kristal, Imei : 861008051378595, 861008051883958, 861008051883974, 861008051884030, 861008051897750.
- 5 (lima) buah Handphone merk Oppo A16 3GB/32GB/Perak Angkasa, Imei: 865245055082999, 865245055085919, 865245055090315, 865245055095314, 865245057915931.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang tanpa seijin pemiliknya pada hari Jumat, tanggal 3 Desember 2021, sekira pukul 01.15 wib, di dalam gudang J&T Jl. Raya Solo No. 132 Ds./Kec. Jiwan Kab. Madiun.
- Bahwa yang menjadi korban akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah pihak gudang kantor J&T Jl. Raya Solo No. 132 Ds./Kec. Jiwan Kab. Madiun.
- Bahwa Terdakwa sering bermain dengan kru yang ada di gudang tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang milik orang lain di gudang kantor J&T Jl. Raya Solo No. 132 Ds./Kec. Jiwan Kab. Madiun tersebut Terdakwa melakukannya sendirian, tidak menggunakan alat bantu apapun melainkan hanya dengan kedua tangan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang dari gudang kantor J&T Jl. Raya Solo No. 132 Ds./Kec. Jiwan Kab. Madiun berupa 33 (tiga puluh tiga) kardus handphone berbagai merek lengkap dengan unit HP dan kelengkapannya yang masih baru dan utuh terbungkus plastik dan masih bersegel semua dan dari ke 33 (tiga puluh tiga) kotak dusbook HP tersebut ada 5 (lima) buah handphone yang sudah Terdakwa buka bungkus plastik dan segelnya saat di rumah terdakwa.
- Bahwa barang-barang yang diambil terdakwa, antara lain:
 - Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 33 (tiga puluh tiga) buah dus book Handphone lengkap dengan unit Handphone dan kelengkapannya dengan rincian ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A32/A325/6GB/128GB/ Awesome Violet, Imei ; 358396262264054.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A52S/A528/5G/8GB/ 256GB/Awesome Mint, Imei : 356008730765719.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN.Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A52S/A528/5G/8GB/ 256GB/ Awesome Violet, Imei : 356008730695478.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A52/A525/8GB/128GB/ Awesome White, Imei : 352938775155786.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A52/A525/8GB/128GB/ Awesome Black, Imei : 352938775034577.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A32/A325/6GB/128GB/ Awesome Black, Imei : 358396262337496.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A02/A022/3GB/32GB/ Grey, Imei: 352166479997705.
- 2 (dua) buah Handphone merk VIVO V23E/8GB/128GB/ Sunshine Coast, Imei: 866296059486016, 866296059486255.
- 5 (lima) buah Handphone merk Oppo A16 3GB/32GB/Hitam Kristal, Imei: 866653053442132, 866653053442777, 866653053442835, 866653053479233, 866653053479514.
- 2 (dua) buah Handphone merk Realme Narzo 50A/4GB/128GB/ Oksigen Hijau, Imei : 866042050451298, 866042050452932.
- 2 (dua) buah Handphone merk Realme 8i 6GB/128GB/Ungu Angkasa, Imei: 867030050339174, 867030050339695.
- 2 (dua) buah Handphone merk Realme 8i 6GB/128GB/Hitam Angkasa, Imei: 867030050662450, 867030050663995.
- 3 (tiga) buah Handphone merk Realme C21Y 4GB/64GB/Biru Sllang, Imei : 866706054713537, 866706054716431, 866706054735738.
- 5 (lima) buah Handphone merk Oppo A54 4GB/64GB/Hitam Kristal, Imei: 861008051378595, 861008051883958, 861008051883974, 861008051884030, 861008051897750.
- 5 (lima) buah Handphone merk Oppo A16 3GB/32GB/Perak Angkasa, Imei : 865245055082999, 865245055085919, 865245055090315, 865245055095314, 865245057915931.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan, petugas menemukan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di saku depan kanan dari celana yang Terdakwa gunakan dan uang tersebut Terdakwa dapatkan dari mengambil tanpa ijin pemiliknya di gudang kantor J&T Jl. Raya Solo No. 132 Ds./Kec. Jiwan Kab. Madiun dan saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa yang ada di Jl. Punden 5 RT. 13 RW. 3, Ds./Kec. Jiwan, Kab. Madiun, petugas menemukan 33 (tiga puluh tiga) HP yang Terdakwa ambil tersebut berada di dalam karung plastik yang Terdakwa letakkan di ruang dapur rumah Terdakwa tersebut.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN.Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara yang dilakukan terdakwa pada saat mengambil paket berisi 33 (tiga puluh tiga) buah handphone di gudang kantor J&T Jl. Raya Solo No. 132 Ds./Kec. Jiwan Kab. Madiun yaitu Terdakwa masuk ke dalam gudang melalui pintu utama yang ada di dekat jalan raya yang tidak terkunci dengan cara menggeser pintunya kemudian masuk dan menuju ke pintu gerbang gudang kemudian terdakwa menggeser pintu gudangnya dan ternyata di pintu tersebut terdapat rantai yang tergembok tidak mengikat ke ujung satunya dan hanya menggulung saja sehingga pintu bisa membuka dan Terdakwa bisa masuk ke gudang tersebut, setelah berhasil masuk, Terdakwa mengecek satu-persatu kardus yang tersimpan dalam gudang sejumlah 4 (empat) kardus hingga mengetahui ada satu paket kardus yang isinya berupa handphone lalu Terdakwa buka tutup atas dari kardus paket yang terisolasi tersebut dan Terdakwa pindahkan semua kotak HP yang ada HPnya tersebut kedalam karung plastik warna hijau dengan cara Terdakwa tutupkan pada bagian atas kardus lalu kardus Terdakwa balik/ dituangkan dan isi kadus berpindah ke dalam karung tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah itu kardus Terdakwa buang di luar gudang tempat pembuangan kardus kardus lainnya dan untuk HP yang sudah Terdakwa pindah dalam karung plastik, Terdakwa bawa pulang untuk dimiliki, setelah itu semua pintu Terdakwa tutup lagi seperti biasa.
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paket berisi Handphone di gudang kantor J&T Jl. Raya Solo No. 132 Ds./Kec. Jiwan Kab. Madiun tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak gudang kantor J&T Jl. Raya Solo No. 132 Ds./Kec. Jiwan Kab. Madiun.
- Bahwa sebelum barang berupa uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paketan berisi 33 (tiga puluh tiga) handphone yang Terdakwa maksudkan tersebut Terdakwa ambil, uangnya berada di dalam gudang di kotak aqua yang ditempel di dinding di atas meja dekat pintu gerbang gudang sedangkan paket handphonenya berada di dalam gudang dan ditaruh di atas palet atom tempat pengumpulan barang-barang paket sesuai dengan alamat tujuan pengiriman.
- Bahwa sejak adanya gudang ekspedisi tersebut, Terdakwa sering bercengkrama dengan karyawan/penjaga gudang yang ada di gudang tersebut antara lain Sdr. DIKA, Sdr. HERMAWAN, Sdr. HARTANTO, akhirnya saling kenal dan atas inisiatif Terdakwa sendiri sering menemani karyawan hingga jam pulang kerja rata-rata sekitar pukul 23.00 WIB.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, sekira pukul 23.00 WIB, saat Terdakwa sedang membantu bekerja di warung bebek Singosari di depan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN.Mjy.



atau di seberang jalan gudang J&T dan bertemu dengan Sdr. HARTANTO yang sedang menaiki motor keluar gudang, dengan nada berteriak menyampaikan kepada Terdakwa dengan kalimat "PINTU DEPAN ENGGAK DI KUNCI", Terdakwa jawab "YA" selanjutnya Terdakwa menyelesaikan pekerjaan di warung tersebut hingga sekitar pukul 00.00 WIB dan pulang ke rumah.

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Desember 2021, sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa ke Alfamart untuk membeli minuman dengan berjalan kaki setelah selesai membeli minuman, Terdakwa duduk-duduk di teras rumah hingga sekitar pukul 01.00 WIB, dan saat itu juga Terdakwa teringat pesan Sdr. HARTANTO, lalu Terdakwa berjalan kaki menuju ke gudang untuk mengecek pintu tersebut dan ternyata memang benar jika pintu yang dimaksud Sdr. HARTANTO tidak dikunci. Selanjutnya Terdakwa masuk untuk melihat barang-barang berharga dengan cara melihat satu-persatu kardus yang tersimpan dalam gudang dan saat membuka kardus yang keempat Terdakwa melihat dan mengecek bahwa isinya adalah box handphone berbagai merk. Selanjutnya Terdakwa keluarkan seluruh isi kardus tersebut dan Terdakwa pindahkan ke dalam karung yang ada di dalam gudang, sedangkan kardus tempat HP semula dibuang di samping kiri depan parkiran gudang tersebut. Selanjutnya barang berupa box handphone yang telah Terdakwa pindahkan ke karung plastik tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah dan disimpan di dapur rumah terdakwa untuk Terdakwa miliki.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang tersebut yang Terdakwa tahu barang itu ada di gudang kantor J&T Jl. Raya Solo No. 132 Ds. / Kec. Jiwan Kab. Madiun maka yang punya adalah pihak J&T dan Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dan menguasai barang tersebut adalah untuk memilikinya seperti milik Terdakwa sendiri dan setelah Terdakwa miliki rencana Terdakwa barang berupa HP tersebut akan dijual untuk mendapatkan uang dan uangnya termasuk uang yang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan Terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari hari.
- Bahwa pihak yang dirugikan secara materiil adalah kantor J&T Jl. Raya Solo No. 132 Ds./Kec. Jiwan Kab. Madiun adalah senilai dari barang yang hilang yaitu kurang lebih sejumlah Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama AGUNG NUGROHO HARTANTO Bin (Alm) NUR YASIN dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil barang sesuatu" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang yang mempunyai nilai ekonomi ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai "memiliki" misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang tanpa seizin pemiliknya pada hari Jumat, tanggal 3 Desember 2021, sekira pukul 01.15 wib, di dalam gudang J&T Jl. Raya Solo No. 132 Ds./Kec. Jiwan Kab. Madiun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah pihak gudang kantor J&T Jl. Raya Solo No. 132 Ds./Kec. Jiwan Kab. Madiun.
- Bahwa Terdakwa sering bermain dengan kru yang ada di gudang tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang milik orang lain di gudang kantor J&T Jl. Raya Solo No. 132 Ds./Kec. Jiwan Kab. Madiun tersebut Terdakwa melakukannya sendirian, tidak menggunakan alat bantu apapun melainkan hanya dengan kedua tangan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang dari gudang kantor J&T Jl. Raya Solo No. 132 Ds./Kec. Jiwan Kab. Madiun berupa 33 (tiga puluh tiga) kardus handphone berbagai merek lengkap dengan unit HP dan kelengkapannya yang masih baru dan utuh terbungkus plastik dan masih bersegel semua dan dari ke 33 (tiga puluh tiga) kotak dusbook HP tersebut ada 5 (lima) buah handphone yang sudah Terdakwa buka bungkus plastik dan segelnya saat di rumah terdakwa.
- Bahwa barang-barang yang diambil terdakwa, antara lain:
 - Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 33 (tiga puluh tiga) buah dus book Handphone lengkap dengan unit Handphone dan kelengkapannya dengan rincian ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A32/A325/6GB/128GB/ Awesome Violet, Imei ; 358396262264054.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A52S/A528/5G/8GB/ 256GB/Awesome Mint, Imei : 356008730765719.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A52S/A528/5G/8GB/ 256GB/ Awesome Violet, Imei : 356008730695478.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A52/A525/8GB/128GB/ Awesome White, Imei : 352938775155786.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A52/A525/8GB/128GB/ Awesome Black, Imei : 352938775034577.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A32/A325/6GB/128GB/ Awesome Black, Imei : 358396262337496.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A02/A022/3GB/32GB/ Grey, Imei: 352166479997705.
 - 2 (dua) buah Handphone merk VIVO V23E/8GB/128GB/ Sunshine Coast, Imei: 866296059486016, 866296059486255.
 - 5 (lima) buah Handphone merk Oppo A16 3GB/32GB/Hitam Kristal, Imei: 866653053442132, 866653053442777, 866653053442835, 866653053479233, 866653053479514.

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Handphone merk Realme Narzo 50A/4GB/128GB/ Oksigen Hijau, Imei : 866042050451298, 866042050452932.
- 2 (dua) buah Handphone merk Realme 8i 6GB/128GB/Ungu Angkasa, Imei: 867030050339174, 867030050339695.
- 2 (dua) buah Handphone merk Realme 8i 6GB/128GB/Hitam Angkasa, Imei: 867030050662450, 867030050663995.
- 3 (tiga) buah Handphone merk Realme C21Y 4GB/64GB/Biru Sllang, Imei : 866706054713537, 866706054716431, 866706054735738.
- 5 (lima) buah Handphone merk Oppo A54 4GB/64GB/Hitam Kristal, Imei: 861008051378595, 861008051883958, 861008051883974, 861008051884030, 861008051897750.
- 5 (lima) buah Handphone merk Oppo A16 3GB/32GB/Perak Angkasa, Imei : 865245055082999, 865245055085919, 865245055090315, 865245055095314, 865245057915931.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan, petugas menemukan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di saku depan kanan dari celana yang Terdakwa gunakan dan uang tersebut Terdakwa dapatkan dari mengambil tanpa ijin pemiliknya di gudang kantor J&T Jl. Raya Solo No. 132 Ds./Kec. Jiwan Kab. Madiun dan saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa yang ada di Jl. Punden 5 RT. 13 RW. 3, Ds./Kec. Jiwan, Kab. Madiun, petugas menemukan 33 (tiga puluh tiga) HP yang Terdakwa ambil tersebut berada di dalam karung plastik yang Terdakwa letakkan di ruang dapur rumah Terdakwa tersebut.
- Bahwa cara yang dilakukan terdakwa pada saat mengambil paket berisi 33 (tiga puluh tiga) buah handphone di gudang kantor J&T Jl. Raya Solo No. 132 Ds./Kec. Jiwan Kab. Madiun yaitu Terdakwa masuk ke dalam gudang melalui pintu utama yang ada di dekat jalan raya yang tidak terkunci dengan cara menggeser pintunya kemudian masuk dan menuju ke pintu gerbang gudang kemudian terdakwa menggeser pintu gudangnya dan ternyata di pintu tersebut terdapat rantai yang tergembok tidak mengikat ke ujung satunya dan hanya menggulung saja sehingga pintu bisa membuka dan Terdakwa bisa masuk ke gudang tersebut, setelah berhasil masuk, Terdakwa mengecek satu-persatu kardus yang tersimpan dalam gudang sejumlah 4 (empat) kardus hingga mengetahui ada satu paket kardus yang isinya berupa handphone lalu Terdakwa buka tutup atas dari kardus paket yang terisolasi tersebut dan Terdakwa pindahkan semua kotak HP yang ada HPnya tersebut kedalam karung plastik warna hijau dengan cara Terdakwa tutupkan pada bagian atas kardus lalu kardus Terdakwa balik/ dituangkan dan isi kadus berpindah ke

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam karung tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah itu kardus Terdakwa buang di luar gudang tempat pembuangan kardus kardus lainnya dan untuk HP yang sudah Terdakwa pindah dalam karung plastik, Terdakwa bawa pulang untuk dimiliki, setelah itu semua pintu Terdakwa tutup lagi seperti biasa.

- Bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paket berisi Handphone di gudang kantor J&T Jl. Raya Solo No. 132 Ds./Kec. Jiwan Kab. Madiun tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak gudang kantor J&T Jl. Raya Solo No. 132 Ds./Kec. Jiwan Kab. Madiun.
- Bahwa sebelum barang berupa uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paketan berisi 33 (tiga puluh tiga) handphone yang Terdakwa maksudkan tersebut Terdakwa ambil, uangnya berada di dalam gudang di kotak aqua yang ditempel di dinding di atas meja dekat pintu gerbang gudang sedangkan paket handphonenya berada di dalam gudang dan ditaruh di atas palet atom tempat pengumpulan barang-barang paket sesuai dengan alamat tujuan pengiriman.
- Bahwa sejak adanya gudang ekspedisi tersebut, Terdakwa sering bercengkrama dengan karyawan/penjaga gudang yang ada di gudang tersebut antara lain Sdr. DIKA, Sdr. HERMAWAN, Sdr. HARTANTO, akhirnya saling kenal dan atas inisiatif Terdakwa sendiri sering menemani karyawan hingga jam pulang kerja rata-rata sekitar pukul 23.00 WIB.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, sekira pukul 23.00 WIB, saat Terdakwa sedang membantu bekerja di warung bebek Singosari di depan atau di seberang jalan gudang J&T dan bertemu dengan Sdr. HARTANTO yang sedang menaiki motor keluar gudang, dengan nada berteriak menyampaikan kepada Terdakwa dengan kalimat "PINTU DEPAN ENGGAK DI KUNCI", Terdakwa jawab "YA" selanjutnya Terdakwa menyelesaikan pekerjaan di warung tersebut hingga sekitar pukul 00.00 WIB dan pulang ke rumah.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Desember 2021, sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa ke Alfamart untuk membeli minuman dengan berjalan kaki setelah selesai membeli minuman, Terdakwa duduk-duduk di teras rumah hingga sekitar pukul 01.00 WIB, dan saat itu juga Terdakwa teringat pesan Sdr. HARTANTO, lalu Terdakwa berjalan kaki menuju ke gudang untuk mengecek pintu tersebut dan ternyata memang benar jika pintu yang dimaksud Sdr. HARTANTO tidak dikunci. Selanjutnya Terdakwa masuk untuk melihat barang-barang berharga dengan cara melihat satu-persatu kardus yang tersimpan dalam gudang dan saat membuka kardus yang keempat Terdakwa melihat dan mengecek bahwa isinya adalah box handphone berbagai merk. Selanjutnya

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengeluarkan seluruh isi kardus tersebut dan Terdakwa pindahkan ke dalam karung yang ada di dalam gudang, sedangkan kardus tempat HP semula dibuang di samping kiri depan parkir gudang tersebut. Selanjutnya barang berupa box handphone yang telah Terdakwa pindahkan ke karung plastik tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah dan disimpan di dapur rumah terdakwa untuk Terdakwa miliki.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang tersebut yang Terdakwa tahu barang itu ada di gudang kantor J&T Jl. Raya Solo No. 132 Ds. / Kec. Jiwan Kab. Madiun maka yang punya adalah pihak J&T dan Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dan menguasai barang tersebut adalah untuk memilikinya seperti milik Terdakwa sendiri dan setelah Terdakwa miliki rencana Terdakwa barang berupa HP tersebut akan dijual untuk mendapatkan uang dan uangnya termasuk uang yang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan Terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari hari.
- Bahwa pihak yang dirugikan secara materiil adalah kantor J&T Jl. Raya Solo No. 132 Ds./Kec. Jiwan Kab. Madiun adalah senilai dari barang yang hilang yaitu kurang lebih sejumlah Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang sebagaimana tersebut di atas tanpa seijin pemiliknya dengan cara-cara sebagaimana tersebut di atas termasuk perbuatan melawan hukum, dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHAP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana panjang warna krem;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam kombinasi lengan warna hijau bertuliskan MUSTIKO;
- 1 (satu) buah karung plastik warna kehijau-hijauan;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah flashdisk berisi video rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah kardus paket yang terdapat RESI J&T Cargo Nomor: 200001996808003 atas nama Pengirim CV. Maju Bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Invoice dari dalam kardus paket.
- Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 33 (tiga puluh tiga) buah dus book handphone lengkap dengan unit handphone dan kelengkapannya dengan rincian:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A32/A325/6GB/128GB/ Awesome Violet, Imei : 358396262264054.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A52S/A528/5G/8GB/256GB/Awesome Mint, Imei :356008730765719.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A52S/A528/5G/8GB/256GB/ Awesome Violet, Imei : 356008730695478.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A52/A525/8GB/128GB/ Awesome White, Imei : 352938775155786.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A52/A525/8GB/128GB/ Awesome Black, Imei : 352938775034577.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A32/A325/6GB/128GB/ Awesome Black, Imei : 358396262337496.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A02/A022/3GB/32GB/Grey, Imei: 352166479997705.
 - 2 (dua) buah Handphone merk VIVO V23E/8GB/128GB/Sunshine Coast, Imei: 866296059486016, 866296059486255.
 - 5 (lima) buah Handphone merk Oppo A16 3GB/32GB/Hitam Kristal, Imei : 866653053442132, 866653053442777, 866653053442835, 866653053479233, 866653053479514.
 - 2 (dua) buah Handphone merk Realme Narzo 50A/4GB/128GB/Oksigen Hijau, Imei : 866042050451298, 866042050452932.
 - 2 (dua) buah Handphone merk Realme 8i 6GB/128GB/Ungu Angkasa, Imei : 867030050339174, 867030050339695.
 - 2 (dua) buah Handphone merk Realme 8i 6GB/128GB/Hitam Angkasa, Imei : 867030050662450, 867030050663995.
 - 3 (tiga) buah Handphone merk Realme C21Y 4GB/64GB/Biru Sllang, Imei: 866706054713537, 866706054716431, 866706054735738.
 - 5 (lima) buah Handphone merk Oppo A54 4GB/64GB/Hitam Kristal, Imei : 861008051378595, 861008051883958, 861008051883974, 861008051884030, 861008051897750.
 - 5 (lima) buah Handphone merk Oppo A16 3GB/32GB/Perak Angkasa, Imei: 865245055082999, 865245055085919, 865245055090315, 865245055095314, 865245057915931.

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN.Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kantor J&T Jl. Raya Solo No. 132 Ds./Kec. Jiwan Kab. Madiun melalui Saksi SUGENG PRASETYA PAMUNGKAS selaku pimpinan atau sebagai Gate Way (GW) J&T Cargo Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG NUGROHO HARTANTO Bin (Alm) NUR YASIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana panjang warna krem;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam kombinasi lengan warna hijau bertuliskan **MUSTIKO**;
 - 1 (satu) buah karung plastik warna kehijau-hijauan;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi video rekaman CCTV;
 - 1 (satu) buah kardus paket yang terdapat RESI J&T Cargo Nomor: 200001996808003 atas nama Pengirim CV. Maju Bersama;
 - 2 (dua) lembar Invoice dari dalam kardus paket.
 - Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 33 (tiga puluh tiga) buah dus book handphone lengkap dengan unit handphone dan kelengkapannya dengan rincian:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A32/A325/6GB/128GB/ Awesome Violet, Imei : 358396262264054.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A52S/A528/5G/8GB/256GB/Awesome Mint, Imei: 356008730765719.

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN.Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A52S/A528/5G/8GB/256GB/Awesome Violet, Imei: 356008730695478.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A52/A525/8GB/128GB/Awesome White, Imei : 352938775155786.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A52/A525/8GB/128GB/Awesome Black, Imei : 352938775034577.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A32/A325/6GB/128GB/Awesome Black, Imei : 358396262337496.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A02/A022/3GB/32GB/Grey, Imei: 352166479997705.
- 2 (dua) buah Handphone merk VIVO V23E/8GB/128GB/Sunshine Coast, Imei: 866296059486016, 866296059486255.
- 5 (lima) buah Handphone merk Oppo A16 3GB/32GB/Hitam Kristal, Imei : 866653053442132, 866653053442777, 866653053442835, 866653053479233, 866653053479514.
- 2 (dua) buah Handphone merk Realme Narzo 50A/4GB/128GB/Oksigen Hijau, Imei: 866042050451298, 866042050452932.
- 2 (dua) buah Handphone merk Realme 8i 6GB/128GB/Ungu Angkasa, Imei : 867030050339174, 867030050339695.
- 2 (dua) buah Handphone merk Realme 8i 6GB/128GB/Hitam Angkasa, Imei : 867030050662450, 867030050663995.
- 3 (tiga) buah Handphone merk Realme C21Y 4GB/64GB/Biru Slang, Imei: 866706054713537, 866706054716431, 866706054735738.
- 5 (lima) buah Handphone merk Oppo A54 4GB/64GB/Hitam Kristal, Imei : 861008051378595, 861008051883958, 861008051883974, 861008051884030, 861008051897750.
- 5 (lima) buah Handphone merk Oppo A16 3GB/32GB/Perak Angkasa, Imei: 865245055082999, 865245055085919, 865245055090315, 865245055095314, 865245057915931.

Dikembalikan kepada Kantor J&T Jl. Raya Solo No. 132 Ds./Kec. Jiwan Kab. Madiun melalui Saksi SUGENG PRASETYA PAMUNGKAS.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, oleh Alfian Firdausi Kurniawan, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri, SH., dan Firmansyah, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Supriyanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh Bram Dhananjaya, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ihsan Amri, SH.

Alfan Firdauzi K, SH., MH.

Firmansyah, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Heru Supriyanto, SH.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN.Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31